



P U T U S A N

No. 1910 K/Pid/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUMARSO bin KARYO KUPNO** ;
tempat lahir : Karanganyar ;
umur/tgl. lahir : 41 tahun/16 Januari 1967 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dk. Pancot RT 02 RW 05, Kel. Kalisoro, Kec.
Tawangmangu, Kab. Karanganyar ;
agama : Islam ;
pekerjaan : PNS ;

Terdakwa berada di luar tahanan, pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2008 sampai dengan tanggal 08 Maret 2008;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2008 sampai dengan tanggal 17 April 2008;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2008 sampai dengan tanggal 06 Mei 2008;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Mei 2008 sampai dengan tanggal 05 Juni 2008;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2008 sampai dengan tanggal 20 Juni 2008;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2008 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2008;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar bersama dengan Terdakwa :

Nama : DIMUN bin KERTO WIYONO;
tempat lahir : Karanganyar;
tanggal lahir : tahun 1973;
jenis kelamin : laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;

Hal. 1 dari 13 hal. Put.No.1910 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal : Dusun Pancot Kidul, RT 03 RW VII, Kelurahan
Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu,
Kabupaten Karanganyar;

agama : Islam;

pekerjaan : Tani;

karena didakwa:

PRIMER:

Bahwa mereka Terdakwa I. DIMUN bin KERTO WIYONO dan Terdakwa II. SUMARSO bin KARYO KUPNO bersama-sama dengan Sdr. PARJOKO bin WIREJO, Sdr. HARJONO (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. SRINO (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2008 antara pk. 02.30 WIB sampai dengan pk. 06.30 WIB setidaknya sekira waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2008, bertempat di lokasi punden pasar Pancot sampai masjid Arrahman di Kp. Pancot RT 03 RW VII, Kel. Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu saksi korban MANO bin KARYO SUKATNO mengakibatkan luka-luka.

Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2008 sekira pk. 10.00 WIB sebagai masyarakat Dk. Pancot Lor dan Dk. Pancot Kidul melakukan kerja bakti dalam rangka ruwatan atau bersih desa di PUNDEN PASAR PANCOT yang sudah menjadi tradisi masyarakat Dk. Pancot. Dalam kegiatan kerja bakti tersebut sebagian masyarakat Dk. Pancot Lor dan Dk. Pancot Kidul di antaranya adalah saksi MANO menutup jalan ke arah rumah Sdr. PARJOKO bin WIREJO menggunakan pasangan/tembok batako, dengan alasan sdr. PARJOKO bin WIREJO tiap hari menggunakan lokasi Punden Pasar Pancot untuk menurunkan dagangan namun setelah selesai Sdr. PARJOKO bin WIREJO tidak mau membersihkan lokasi punden serta tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan bersih desa seperti membangun punden, kerja bakti, serta acara-acara adat setempat.
- Mengetahui jalan menuju rumahnya ditutup, pada pk. 17.00 WIB Sdr. PARJOKO bin WIREJO melapor kepada Pak Kaling (kepala lingkungan) yang diteruskan ke Pak Lurah, selanjutnya oleh Pak Lurah diadakan pertemuan, namun sebagian masyarakat Dk. Pancot Lor dan masyarakat

Hal. 2 dari 13 hal. Put.No.1910 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pancot kidul yang menutup jalan ke arah rumah Sdr. PARJOKO tidak datang.

- Pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2008 sekira pk. 03.00 WIB ketika saksi MANO bin KARYO SUKATNO berada di rumah, didatangi warga yang memberitahukan bahwa di Punden Pasar Pancot ada keributan. Mengetahui hal tersebut saksi MANO kemudian keluar dari rumah dan berjalan kaki menuju Punden Pasar Pancot yang berjarak ± 250 meter dari rumahnya. Sesampai di lokasi Punden Pasar Pancot, di tempat tersebut saksi melihat telah berkumpul ratusan orang yang sebagian besar mengenakan penutup kepala (cadar) dan helm sehingga tidak dapat di ketahui identitasnya, di antara ratusan orang tersebut ada yang berkata kepada saksi MANO “Barang musrik masih dilestarikan”, kemudian saksi MANO dikeroyok beramai-ramai oleh Terdakwa I. DIMUN bin KERTO WIYONO dan Terdakwa II. SUMARSO bin KARYO KUPNO bersama-sama dengan PARJOKO bin WIREJO, HARJONO (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan SRINO (belum tertangkap).
- Terdakwa I. DIMUN bin KERTO WIYONO dan Terdakwa II. SUMARSO bin KARYO KUPNO dalam melakukan pengeroyokan terhadap saksi MANO tersebut diawali oleh SRINO dan PARJOKO bin WIREJO memukul saksi MANO selanjutnya saksi MANO diseret dan dilempar sejauh ± 5 meter dari lokasi punden pasar Pancot ke arah utara (seberang jalan) oleh HARJONO dan SRINO serta orang-orang yang tidak dikenal hingga tubuh saksi MANO membentur pintu toko lalu dipukul oleh Terdakwa I. DIMUN bin KERTO WIYONO memukul saksi MANO dengan menggunakan kayu mengenai punggung kiri dan kepala bagian belakang. Selanjutnya sambil diarak menuju arca Mbok Rondo Dadapan, saksi MANO dipukul di bagian kepala dan punggung oleh orang-orang yang tidak dikenal dan Terdakwa II. SUMARSO bin KARYO KUPNO memukul saksi MANO dengan menggunakan kayu mengenai punggung kiri dan kepala bagian belakang, dalam perjalanan menuju arca Mbok Rondo Dadapan yang berada di dekat masjid Arrahman Dk. Pancot.
- Sesampai di arca Mbok Rondo Dadapan, saksi MANO dipaksa merusak arca Mbok Rondo Dadapan yang berada di dekat masjid Arrahman oleh seseorang laki-laki berjenggot yang tidak dikenal tapi saksi MANO menolak sehingga kepala saksi MANO dibenturkan ke arca Mbok Rondo Dadapan, telinga saksi MANO juga akan dipotong menggunakan pisau oleh 2 orang laki-laki yang tidak dikenal, namun saksi MANO berhasil menghindar ke

Hal. 3 dari 13 hal. Put.No.1910 K/Pid/2008



samping kiri sehingga pisau tersebut mengenai samping mata sebelah kiri saksi MANO. Baju saksi MANO lalu dilepas paksa dan dibuang oleh orang-orang yang tidak dikenal, selanjutnya saksi MANO dibawa keluar dari lokasi arca Mbok Rondo Dadapan dan tangan saksi MANO diikat ke belakang dengan tali plastik, kemudian saksi MANO dengan tangan terikat di belakang diarak sambil terus dipukuli hingga sampai jembatan ombang-ombang yang berada di pinggir jalan Tawangmangu menuju Sarangan, saat saksi MANO akan dijatuhkan ke sungai, datang petugas kepolisian yaitu saksi ASHADI bin SURATMAN menolong dan mengamankan, saksi MANO lalu dibawa ke Puskesmas Tawangmangu, selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Dr. Oen Surakarta dan dirawat dari tanggal 17 Januari 2008 sampai dengan tanggal 19 Januari 2008.

Akibat dari perbuatan Terdakwa I. DIMUN bin KERTO WIYONO dan Terdakwa II. SUMARSO bin KARYO KUPNO, saksi MANO bin Karyo SUKATNO menderita luka sebagaimana hasil Visum et Repertum No.445/16.08/I/2008 tanggal 21 Januari 2008 yang ditandatangani dr. WAHYU CAHYO UTOMO dari Puskesmas Tawangmangu pada pemeriksaan didapat :

- Bagian kepala :
 - terdapat luka lebam di bagian kepala kanan dengan diameter \pm 6 cm, luka lebam di bagian kepala kiri dengan diameter \pm 4 cm, bagian pipi kanan lebam dan bengkak.
 - Dahi kanan terdapat luka lebam dan lecet \pm 2 cm.
 - Pelipis mata kiri terdapat luka lebam, luka robek pelipis kiri \pm 2 x 0,3 cm.
 - Bibir lecet dan memar, gigi 1 kiri atas, 1 kanan atas, 2 kanan atas goyang.
- Anggota gerak atas :
 - Nyeri gerak lengan atas.
 - Lengan bawah kanan lecet.
- Dada dan perut ;
 - Nyeri tekan bagian dada, nyeri ketok tulang rusuk bagian kiri.
 - Luka lecet bagian perut kanan \pm 10 cm.
 - Bagian perut kiri lecet-lecet melingkar.
 - Nyeri tekan bagian perut.
- Punggung
 - Terdapat luka lebam di bagian punggung atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak bawah :
 - Kaki kanan lecet \pm 7 cm, nyeri gerak tungkai kiri.

Pada kesimpulan disebutkan ada tanda-tanda penganiayaan, luka-luka dan memar disebabkan oleh karena benturan benda tumpul dan keras.

Selanjutnya pada Visum et Repertum lanjutan yang ditandatangani dr. Budisusatia, SpB tertanggal 28 Januari 2008 dari RS. Dr. Oen Surakarta pada kesimpulan disebutkan cedera kepala ringan, memar kepala sisi kiri, luka kulit dahi kiri, memar kelopak mata kanan dan mata kiri, memar dada kiri. Kelainan-kelainan tersebut di atas terjadi karena benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. DIMUN bin KERTO WIYONO, Terdakwa II. SUMARSO bin KARYO KUPNO bersama-sama dengan Sdr. PARJOKO bin WIREJO, Sdr. HARJONO (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. SRINO (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2008 antara pk. 02.30 WIB sampai dengan pk. 06.30 WIB setidaknya sekira waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2008, bertempat di lokasi punden pasar Pancot sampai masjid Arrahman di Kp. Pancot RT 03 RW VII, Kel. Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi MANO bin KARYO SUKATNO.

Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2008 sekira pk. 03.00 WIB ketika saksi MANO bin KARYO SUKATNO berada di rumah, didatangi warga yang memberitahukan bahwa di Punden Pasar Pancot ada keributan. Mengetahui hal tersebut saksi MANO kemudian keluar dari rumah dan berjalan kaki menuju Punden Pasar Pancaot yang berjarak \pm 250 meter dari rumahnya. Sesampainya di lokasi Punden Pasar Pancot, di tempat tersebut saksi melihat telah berkumpul ratusan orang yang sebagian besar mengenakan penutup kepala (cadar) dan helm sehingga tidak dapat diketahui identitasnya, di antara ratusan orang tersebut ada yang berkata kepada saksi MANO "Barang musrik masih dilestarikan",

Hal. 5 dari 13 hal. Put.No.1910 K/Pid/2008



kemudian saksi MANO langsung dipukul beramai-ramai oleh Terdakwa I. DIMUN bin KERTO WIYONO dan Terdakwa II. SUMARSO bin KARYO KUPNO bersama-sama dengan PARJOKO bin WIREJO, HARJONO (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan SRINO (belum tertangkap).

- Terdakwa I. DIMUN bin KERTO WIYONO dan Terdakwa II. SUMARSO bin KARYO KUPNO melakukan pemukulan terhadap saksi MANO tersebut diawali oleh SRINO memukul saksi MANO dengan menggunakan linggis mengenai kaki kanan sebanyak 1 kali dan PARJOKO bin WIREJO memukul saksi MANO dengan menggunakan kayu mengenai kaki kiri sebanyak 3 kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 kali, selanjutnya saksi MANO diseret dan dilempar sejauh \pm 5 meter dari lokasi Punden Pasar Pancot ke arah utara (seberang jalan) oleh HARJONO dan SRINO serta orang-orang yang tidak dikenal hingga tubuh saksi MANO membentur pintu toko lalu dipukul oleh Terdakwa I. DIMUN bin KERTO WIYONO dengan menggunakan kayu mengenai punggung kiri dan kepala bagian belakang. Selanjutnya saksi MANO diarak menuju arca Mbok Rondo Dadapan yang berada di dekat masjid Arrahman Dk. Pancot sambil dipukuli di bagian kepala dan punggung oleh orang-orang yang tidak dikenal, kemudian dalam perjalanan arca Mbok Rondo Dadapan tersebut terdakwa II. SUMARSO bin KARYO KUPNO memukul saksi MANO dengan menggunakan kayu mengenai punggung kiri dan kepala bagian belakang.
- Akibat dari perbuatan I. DIMUN bin KERTO WIYONO dan Terdakwa II. SUMARSO bin KARYO KUPNO, saksi MANO bin KARYO SUKATNO menderita luka sebagaimana hasil Visum et Repertum No.445/16.08/1/2008 tanggal 21 Januari 2008 yang ditandatangani dr. WAHYU CAHYO UTOMO dari Puskesmas Tawangmangu pada pemeriksaan didapat :
 - Bagian kepala :
 - terdapat luka lebam di bagian kepala kanan dengan diameter \pm 6 cm, luka lebam di bagian kepala kiri dengan diameter \pm 4 cm, bagian pipi kanan lebam dan bengkak.
 - Dahi kanan terdapat luka lebam dan lecet \pm 2 cm.
 - Pelipis mata kiri terdapat luka lebam, luka robek pelipis kiri \pm 2 x 0,3 cm.

Hal. 6 dari 13 hal. Put.No.1910 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bibir lecet dan memar, gigi 1 kiri atas, 1 kanan atas, 2 kanan atas goyang.
- Anggota gerak atas :
 - Nyeri gerak lengan atas.
 - Lengan bawah kanan lecet.
- Dada dan perut ;
 - Nyeri tekan bagian dada, nyeri ketok tulang rusuk bagian kiri.
 - Luka lecet bagian perut kanan \pm 10 cm.
 - Bagian perut kiri lecet-lecet melingkar.
 - Nyeri tekan bagian perut.
- Punggung
 - Terdapat luka lebam di bagian punggung atas.
- Anggota gerak bawah :
 - Kaki kanan lecet \pm 7 cm, nyeri gerak tungkai kiri.

Pada kesimpulan disebutkan ada tanda-tanda penganiayaan, luka-luka dan memar disebabkan oleh karena benturan benda tumpul dan keras.

Selanjutnya pada Visum et Repertum lanjutan yang ditandatangani dr. Budisusatia, SpB tertanggal 28 Januari 2008 dari RS. Dr. Oen Surakarta pada kesimpulan disebutkan cedera kepala ringan, memar kepala sisi kiri, luka kulit dahi kiri, memar kelopak mata kanan dan mata kiri, memar dada kiri. Kelainan-kelainan tersebut di atas terjadi karena benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan ancam pidana dalam pasal 351 (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar hari Kamis tanggal 24 Juli 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. DIMUN Bin KERTO WIYONO dan Terdakwa II. SUMARSO Bin KARYO KUPNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiari melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I. DIMUN Bin KERTO WIYONO dan Terdakwa II. SUMARSO Bin KARYO KUPNO masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para Terdakwa selama dalam tahanan. Dengan perintah para Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tali plastik warna abu-abu panjang \pm 2,7 meter.

Hal. 7 dari 13 hal. Put.No.1910 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa HARJONO.

4. Menetapkan agar Terdakwa I. DIMUN Bin KERTO WIYONO dan Terdakwa II. SUMARSO Bin KARYO KUPNO dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 93/Pid.B/2008/PN.Kray. pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. DIMUN Bin KERTO WIYONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I tersebut oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair, yaitu penganiayaan secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 22 (dua puluh dua) hari;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan untuk membebaskan Terdakwa I dari tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah tali plastik warna abu-abu panjang kurang lebih 2,7 meter dikembalikan kepada Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara lain;
8. Membebaskan Terdakwa I untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);
9. Menyatakan Terdakwa II. SUMARSO Bin KARYO KUPNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya baik dakwaan Primair maupun Subsidair;
10. Membebaskan Terdakwa II tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;
11. Memulihkan hak Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
12. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
13. Memerintahkan agar Terdakwa II dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Hal. 8 dari 13 hal. Put.No.1910 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 05/Akta Pid/2008/PN.Kray yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2008, Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Agustus 2008 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 27 Agustus 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar pada tanggal 7 Agustus 2008 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Agustus serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 27 Agustus 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan

Hal. 9 dari 13 hal. Put.No.1910 K/Pid/2008



yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam hal Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum Pembuktian, yaitu Pengadilan Negeri tidak memperhatikan alat-alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, selain itu juga tidak memperhatikan secara seksama kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan. Hal ini terlihat dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 93/Pid.B/2008/PN. Kray tanggal 07 Agustus 2008 halaman 31 alinea 4 yang menyebutkan "Menimbang bahwa saksi-saksi a charge yang diajukan penuntut umum yaitu Sulardiyanto bin Slamet, Ashadi bin Suratman, Ismugiyanto bin Narto Diharjo, Pujiyanto bin Wartib, Slamet bin Kromo Kiran dan Suwanto sama sekali tidak ada yang menerangkan ataupun mengetahui bahwa Terdakwa II Sumarso melakukan pemukulan terhadap saksi korban Mano. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut pantas dipertanyakan karena dari keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti keterangan saksi-saksi juga merupakan alat bukti petunjuk, yang berkaitan dengan keterangan saksi Mano.

Bahwa keterangan saksi Sulardiyanto bin Slamet, Ashadi bin Suratman, Ismugiyanto bin Narto Diharjo, Pujiyanto bin Wartib, Slamet bin Kromo Kiran dan Suwanto di atas saling berkaitan/berhubungan satu dengan yang lain serta saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa II Sumarso dan teman-temannya terhadap saksi Mano, sehingga merupakan alat bukti sah. Selain itu keterangan saksi-saksi juga merupakan alat bukti petunjuk, hal ini sebagaimana fakta persidangan berupa keterangan saksi Mano yang menerangkan dipukul terdakwa dan teman-temannya yaitu Srino (belum tertangkap), Parjoko, Dimun, dihubungkan dengan keterangan saksi Radi yang menerangkan Terdakwa II Sumarso ada di lokasi kejadian, saat saksi teriak minta tolong, Terdakwa II Sumarso datang dengan tiga orang

Hal. 10 dari 13 hal. Put.No.1910 K/Pid/2008



temannya langsung memegang tangan saksi dan membawa ke masjid Arrahman dengan alasan diamankan, pada kenyataannya sesampai di masjid saksi malah dipukul Terdakwa I Dimun dengan menggunakan kayu di mana Terdakwa II masih tetap memegang tangan saksi Radi, dan yang membawa saksi untuk berobat ke Puskesmas-pun bukan Terdakwa II akan tetapi saksi Pujiyanto dan Tukiyo yang akhirnya juga mengalami pemukulan di jembatan ombang-ombang. Petunjuk mana juga didapat dari keterangan Ashadi yang melihat Mano dalam posisi kedua tangannya terikat di belakang, tidak memakai baju dikerumuni orang yang tidak dikenal dengan ciri-ciri memakai penutup kepala, saksi Ismugiyanto yang menerangkan melihat Mano dirawat di Puskesmas Tawangmangu kondisinya luka sobek pada bagian mulut dan muka/pelipis kirinya berdarah, saksi Slamet menerangkan saat keluar dari rumah saksi mendengar ada suara yang mengatakan "Ini Mano siap" sebanyak 2 kali, saksi melihat Mano digeret/ditarik ke arah timur dengan tangan diikat di belakang oleh orang banyak dan yang menarik memakai topi ketu (ala ninja), dihubungkan dengan adanya Visum et Repertum nomor 445/16.08/I/2008, tanggal 21 Januari 2008, yang ditandatangani dr. Wahyu Cahyo Utomo dari Puskesmas Tawangmangu serta Visum et Repertum lanjutan yang ditandatangani dr. Budisusatia, SpB tertanggal 28 Januari 2008 dari Rumah Sakit Dr. Oen Surakarta, serta barang berupa 1 buah tali plastik warna abu-abu panjang 2,7 m yang dipergunakan untuk mengikat tangan saksi Mano.

2. Pengadilan tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam hal penerapan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP di mana apabila mengacu pasal tersebut bahwa hakim harus mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan. Dalam putusan Pengadilan Negeri Karanganyar terlihat adanya fakta-fakta yang tidak dijadikan pertimbangan Majelis Hakim yaitu bahwa selain saksi Mano, ada korban-korban lain yang dipukuli yaitu saksi Sulardiyanto bin Slamet, Pujiyanto bin Wartib, Tukiyo, Radi bin Karyo Dikromo, Wardo, Warso di mana korban-korban adalah orang-orang yang masih melestarikan adat, sedang Terdakwa II. Sumarso dan teman-temannya yaitu Srino, Parjoko, Dimun, Harjono adalah sama-sama aktivis masjid Arrahman. Seperti diketahui, motif Terdakwa II. Sumarso, Srino, Parjoko, Dimun, Harjono melakukan pemukulan terhadap saksi Mano dan teman-temannya karena jalan menuju rumah Terdakwa Parjoko (berkas perkara terpisah) di lokasi punden pasar Pancot ditutup oleh

Hal. 11 dari 13 hal. Put.No.1910 K/Pid/2008



masyarakat adat. Pada fakta persidangan juga terungkap, saat kejadian yang berada di TKP dan keluar rumah hanyalah orang-orang aktivis masjid termasuk terdakwa II. Sumarso, Srino, Parjoko, Dimun, Harjono dan orang-orang ini tidak mengalami pemukulan. Dengan demikian Terdakwa II. Sumarso bersama-sama dengan Srino, Parjoko, Dimun, Harjono berada dalam satu kelompok dengan orang-orang yang tidak dikenal (dengan ciri-ciri memakai penutup wajah ala ninja) yang melakukan pemukulan terhadap orang-orang yang masih melestarikan adat yang dianggap melakukan penutupan jalan ke rumah Terdakwa Parjoko. Fakta ini berkaitan dengan unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" dalam surat dakwaan Subsidair kami yaitu "Bahwa mereka Terdakwa I. Dimun bin Kerto Wiyono, Terdakwa II. Sumarso bin Karyo Kupno bersama-sama dengan Parjoko bin Wirejo, Harjono (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan Srino (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2008 dimana saksi Mano” dan pada persidangan saksi Mano menerangkan selain dipukuli orang-orang yang tidak dikenal dengan ciri-ciri menggunakan cadar, namun ada yang bisa saksi kenali karena tidak mengenakan penutup muka yaitu Srino (belum tertangkap) memukul saksi menggunakan linggis mengenai kaki kanan sebanyak 1 kali, Parjoko memukul saksi menggunakan kayu mengenai sebanyak 3 kali, Dimun memukul saksi menggunakan kayu mengenai punggung kiri dan kepala bagian belakang, serta dipukul Terdakwa Sumarso menggunakan kayu mengenai punggung kiri dan kepala bagian belakang dalam perjalanan menuju arca Mbok Rondo Dadapan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 12 dari 13 hal. Put.No.1910 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2009 oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH. dan H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

ttd./

H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

Ketua

ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

Panitera Pengganti

ttd./

Baharuddin Siagian, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

NIP: 040 018 310

Hal. 13 dari 13 hal. Put.No.1910 K/Pid/2008